



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2012/PA Mj.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Kelurahan Labuang Utara, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut Penggugat.

**Melawan,**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS pada Kantor P.M.D Sulbar, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dahlia BTN Aksuri Blok M Nomor 16, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 05 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0125/Pdt.G/2012/PA Mj. dengan mengemukakan alas an-alasan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1413 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/23/IV/2010 tertanggal 12 Oktober 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat rukun dalam sebuah rumah tangga dan tinggal bersama di rumah kontrakkan di Mamuju selama 1 bulan.
3. Bahwa pada bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas kemauan orang tua, sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Majene dan diantar oleh tergugat, namun pada saat itu tergugat langsung meninggalkan penggugat kembali ke Mamuju sampai sekarang tergugat tidak pernah pulang menemui tergugat.
4. Bahwa pada bulan Juli 2012 penggugat mendengar berita dari Sapia bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan bernama **XXX** tanpa kerelaan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.
5. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan.
6. Bahwa atas perbuatan tergugat, penggugat menderita lahir dan bathin oleh karena itu rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Polewali Mandar, Telah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan.

Bahwa Juru Sita pengganti Pengadilan Agama Majene telah melakukan panggilan melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 20 Desember 2012 namun tidak bertemu dengan tergugat dan Kepala Kelurahan Rimuku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju tidak bersedia bertanda tangan karena tergugat bukan penduduknya.

Bahwa untuk persidangan selanjutnya maka panggilan dilakukan lewat RRI Marcony FM 100.2 MHz sebanyak dua kali yaitu tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 11 Februari 2013 yang di bacakan di persidangan, ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya dinyatakan tidak diketahui lagi alamatnya sekarang.

Bahwa ketidakhadiran tergugat ke persidangan tersebut tanpa disebabkan alasan yang hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak di mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugatb yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/23/IV/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tanggal 12 April 2010, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

## B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan tinggal bersama di rumah Kontrakkan di Mamuju selama 1 bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sejak bulan Mei 2010 dan sejak itu pula keduanya hidup berpisah sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita penggugat penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena perkawinan penggugat dengan tergugat atas kemauan orang tua.
- Bahwa pada tahun 2012 tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa kerelaan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa perkawinan tergugat dengan perempuan lain awalnya saksi mendengar informasi dari keluarga bernama Sapia, kemudian saksi mengecek kebenaran informasi tersebut di tempat perkawinan tergugat di Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa saksi melihat foto-foto perkawinan tergugat dengan perempuan lain bernama XXX di Panyampa tempat pelaksanaan tergugat kawin.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan dan kedua sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya bertempat tinggal.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat di Tangngatangnga.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakkan di Mamuju selama 1 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2010 dan sejak itu pula keduanya hidup berpisah sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah tinggal bertentangan dengan penggugat dan tergugat di BTN Axuri Mamuju selama 1 bulan.
- Bahwa saksi pernah mendengar antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran dan yang sempat saksi dengar adalah tergugat menyuruh penggugat pulang.
- Bahwa pada tahun 2012 tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa kerelaan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi pernah melihat foto-foto perkawinan tergugat dengan perempuan lain di rumah orang tua penggugat di Tangngatangnga.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan dan kedua sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya bertempat tinggal.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak adatang menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah hukum dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak di mediasi.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan Pasal 154 RBg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tida dapat dilaksanakan oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal setiap persidangan menasehati penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, awalnya rukun namun belum dikaruniai anak dan sejak bulan Mei 2010 rumah tangga penggugat dengan gergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan perkawinan penggugat dengan terggugat atas kehendak orang tua hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan pada bulan Juli 2012 tergugat telah kawin dengan perempuan lain bernama **XXX** tanpa kerelaan penggugat dan izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk di pertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin lagi keharmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakag benar perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan gtergugat awalnya disebabkan karena perkawinan tergugat atas atas kemauan orang tua hingga keduanya berpisah tempat tinggal dan pada tahun 2012 tergugatv kawin lagi dengan perempuan lain bernama **XXX**?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan pengugat, maka diwajibkan penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan penggugat berupa fotocopi buku kitipan akta akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang terdekat penggugat dengan tergugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga pengg penggugat secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi penggugat telah saling bersesuai dan saling melengkapi antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya antara kondisi riil rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti antara penggugat dan tergugat telah bberpisah tempat tinggal, tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain, tidak memperdulikan lagi kehidupan penggugat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain bernama XXX.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri, oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab lagi dari suami bahkan tergugat sekarang tidak diketahui keberadaanya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin suami istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya.

Menimbang, bahwa beedasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dahn rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha manasehati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antarpenggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaanya seperti sekarang ini dipaksakan dan dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternative terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil sya'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang di panggil hakim muslim untuk datang menghadap di persidangan, kemudian dia tidak menghadap maka ia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*”.

Serta dalil sya'i/doktrin ulama Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI halaman 346 yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلاق عليه الاقضى طلقه

Artinya : “ *Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00,- (tiga ratus sebelah ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H. oleh Drs.Ansaruddin,S.H, sebagai ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, Dra. Hj.Nailah B dan Tommi S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh enggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Dra. Hj.Nailah B.**

**Drs. Ansaruddin, S.H.**

**Tommi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Muh. Arsyad**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 –

Jumlah : Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelah ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)